



ASPERIND

SEMINAR E-COMMERCE

TANTANGAN DAN PELUANG BARU BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK

HOTEL NOVOTEL BANDUNG

SABTU, 5 SEPTEMBER 2015

GOLD SPONSOR:

TATA MOTORS

SILVER SPONSOR:



BRONZE SPONSOR:



INSTITUTION PARTNER:



MEDIA PARTNER:

Bisnis Indonesia[®]

Bisnis.com

TRUCKMAGZ

SUPPLY CHAIN INDONESIA

Komplek Taman Melati B1/22 Pasir Impun Bandung 40194

Phone: +62 22 720 5375

Mobile: +62 821 1515 9595



www.SupplyChainIndonesia.com

sekretariat@SupplyChainIndonesia.com

Supply Chain Indonesia

Supply Chain Indonesia

ASPERIND 


INTERNATIONAL E-COMMERCE

BY : M. KADRIAL – KETUA UMUM

Agenda

- **Asperindo Profile**
- **UU Pos No 38 - 2009**
- **Cross border challenges**
- **Recommendation**

Struktur Organisasi DPP ASPERINDO



ASPERINDO

- **Filosofi : Bersaing Namun Tetap Bersanding**

Jumlah anggota :

Kantor Pusat Jakarta : 200 perusahaan

Seluruh Indonesia (Pusat, Cabang, Agen, Gerai) : diatas 15.000 unit.

Kepengurusan :

DPP : Jakarta (ibu kota negara)

DPW : 30 Propinsi

DPD : 13 Kabupaten/Kota

UU Pos No. 38 - 2009

- Pasal 25 :Penyelenggara dan pengguna layanan POS harus mencantumkan kode POS untuk mengidentifikasi alamat atau wilayah.
- Pasal 31 Ganti Rugi :
 - (1) Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pengguna layanan pos akibat kelalaian dan/ kesalahan penyelenggara pos.
 - (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika kehilangan atau kerusakan terjadi karena bencana alam, keadaan darurat, atau hal lain diluar kemampuan manusia.
 - (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh penyelenggara pos sesuai kesepakatan antara pengguna layanan pos dan penyelenggara pos.

UU Pos No. 38 - 2009

- (4) Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh penyelenggara pos sesuai kesepakatan antara pengguna layanan pos dan penyelenggara pos apabila :
 - a. Kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan barang yang dikirim ; atau
 - b. Kerusakan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengguna layanan pos.
- (5) tenggang waktu dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara pos dan pengguna layanan pos.
- (6) Barang yang hilang dan diteruskan kembali diselesaikan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara pos dan pengguna layanan pos.

UU Pos No. 38 - 2009

Pemeriksaan Kiriman :

- Pasal 33 :
 - (1) Barang kiriman pos baik berupa barang pos universal maupun barang pos lainnya dari dan keluar negeri diperlakukan sebagai barang impor dan ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/ karantina.
 - (2) Pemeriksaan kiriman pos dalam rangka kepabeanan dan/ karantina wajib didahului dari pada pemeriksaan lainnya.
 - (3) Dalam hal terjadi pelanggaran kepabeanan dan/ karantina terhadap pengiriman barang pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/ karantina.

International E-Commerce Profile

- Import : Growth as B2C
- Export : C2C and C2B
- Cross Border Regulation : Trade, Health, and Custom

Challenges of Cross Border Shopping

- **Payment and Currency Restrictions**
- **Trade, Health, and Custom Restrictions**
- **Return Management**
- **Understanding International Trade Regulation**
- **Logistical challenges**
- **Limited access to Foreign markets**

Recommendation

- **Synchronization Regulation**
- **Amendment Export-Import Regulation for Parcel Services (SME's and Personal)**
- **Amendment Custom Regulation to support International E-Commerce**
- **Simplify Process & Regulation of Return to Origin**

THANK YOU